



PUTUSAN

Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE SEBASTIANSYAH**
2. Tempat lahir : Banyuwang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 20 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br.Karajan RT.003 RW 004 Ds. Kalibaru kulon
Kec.Kalibaru Kab.Banyuwangi Propinsi Jawa Timur.Jln.Raya Cangu Br.
Tandeg Ds. Tibubeneng Kec.Kuta Utara Kab.Badung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Andre Sebastiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, SH.,MH.,DKK** Advokat dan Penasihat Hukum yang beralama kantor di Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Preradi Denpasar, beralamat di Jl. Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 978/Pen.Pid.Sus/2022/PN DPS, tanggal 15 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 978/ Pid.Sus/ 2022/PN Dps tanggal 7 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 7 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Tangkuban perahu Br.Pengipian Kel. Kerobokan Kelod Kec.Kuta Utara Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat seluruhnya 1,74 gram brutto atau 1,39 gram Netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Bahwa benar berawal dari Informasi masyarakat yang menyampaikan seseorang yang bernama ANDRE melakukan kegiatannya mengedarkan narkoba jenis sabu di seputaran daerah Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung, berdasarkan informasi tersebut teams Sat Narkoba Polres Badung yaitu saksi I WAYAN PRAYITNO dan saksi AA.GEDE DARMAYASA.SH melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud, setelah sampai di Jln. Tangkuban Perahu Kerobokan langsung melakukan pemantauan di seputaran lokasi dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian dan berdiri di pinggir jalan, saat itulah saksi I WAYAN PRAYITNO menanyakan apa maksud terdakwa berada di tempat "Sedang apa dan apa yang kamu lakukan di sini?"Terdakwa tidak menjawab dengan wajahnya tampak sedang ketakutan,selanjutnya saksi I WAYAN PRAYITNO memanggil saksi I GEDE WAHYU SUDATMIKA dan ANAKA AGUNG BAGUS BUDIARTHA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan serta barang yang dibawa oleh terdakwa sehingga berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening jenis Metamfetamina di



saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, saat itu. Selanjutnya saksi menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan bertanya "Barang apa ini?". Terdakwa saat itu menjawab "Shabu Pak". Selanjutnya saksi I WAYAN PRAYITNO menanyakan lagi "Dari mana kamu dapat barang ini dan mau kamu pakai apa?". Terdakwa menjawab lagi "Saya dapat shabu itu dari orang yang bernama BASORI saat saya masih ada di Jawa dan rencananya shabu itu mau saya tempel karena ada orang yang sudah memesannya". Saaat itulah saksi A.A. GEDE DARMAYASA menanyakan keberadaan BASORI (DPO) dan tempat tinggal terdakwa, yang terdakwa jawab tidak mengetahui dan hanya tempat tinggal terdakwa saja yang ditunjukkan di daerah Canggu, kemudian saksi AA GEDE DARMAYASA bertanya kepada terdakwa "Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan di kost kamu itu?". Terdakwa kemudian menjawab "Ya Pak, masih ada lagi satu paket saja disana", selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA saksi AA GEDE DARMAYASA bersama teams mengajak terdakwa menuju ke rumah kost yang ditempati yang beralamat di Jln. Raya Canggu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan setibanya di dalam kamar kost, saksi AA GEDE DARMAYASA bersama teams melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah tas rangsel tergantung didinding kamar yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina selain itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian saksi AA GEDE DARMAYASA menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang bernama BASORI (DPO) dengan menggunakan handphone yang di bawanya, namun setelah dihubungi oleh terdakwa, nomor handphone milik BASORI (DPO) sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi.

- Bahwa narkoba jenis Metamfetamin terdakwa peroleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pada saat terdakwa masih berada di Banyuwangi Jawa Timur. menghubungi orang yang bernama BASORI (DPO) melalui pesan Aplikasi Whatsapp handphone terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), kemudian BASORI meminta terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh BASORI. Setelah berhasil mentransfer uang tersebut, tidak berapa lama BASORI (DPO) mengirimkan foto yang berisi tulisan dan alamat google maps berupa petunjuk untuk mengambil alamat tempelan shabu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat pesan Aplikasi Whatsapp ke handphone milik terdakwa. Adapun isi tulisan tersebut seingat terdakwa berbunyi "10G ditaruh di dalam pot sesuai gambar ikuti petunjuk google maps". setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang berada di pinggir jalan di seputaran daerah Banyuwangi Jawa Timur. Setelah mencari-cari, akhirnya terdakwa menemukan sebuah pot tanaman yang berada di depan sebuah toko, kemudian terdakwa mengambil bungkus lakban warna kuning tersebut dari dalam pot tersebut. Kemudian terdakwa membawa pulang bungkus lakban warna kuning tersebut ke rumah terdakwa di Banyuwangi. Setibanya di rumah, terdakwa membuka bungkus paket tersebut dan benar di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari BASORI (DPO).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 terdakwa memesan tiket kendaraan travel untuk berangkat ke bali dengan membawa shabu timbangan serta 1 bendel plastik klip kosong yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel miliknya, kemudian setelah sampai di Bali terdakwa yang tinggal dikamar kost yang diberikan oleh mandor tempat bekerja yang beralamat di Canggu, memecah atau membagi Narkotika jenis Metamfetamina yang dibawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan menimbanginya menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya kepada orang bernama JOKO, YUDI dan MITRA dengan cara terdakwa menempel/menaruhnya diseputaran tempat tinggalnya dan mengirim Chats lokasinya, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 2 Gram terdakwa simpan di dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni terdakwa membagi/memecah menjadi 2 (dua) Narkotika jenis Metamfetamina yang terdakwa simpan didalam tas rangsel, setelah itu terdakwa keluar untuk jalan-jalan mencari udara sampai di seputaran jalan Tangkuban Perahu, karena pada saat dilakukan pengkapan dan penemuan Barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina terdakwa tidak bisa menunjukan ijin kepemilikan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 654 / NNF / 2022** Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi **IMAM MAHMUDI, Amd, SH** dan Ajun Komisaris Polisi **DEWI YULIANA, S.Si, M.Si** dari Laboratorium

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **4139/2022/NF** dan **4140/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **4141/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Tangkuban perahu Br.Pengipian Kel. Kerobokan Kelod Kec.Kuta Utara Kab.Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat seluruhnya 1,74 gram brutto atau 1,39 gram Netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari Informasi masyarakat yang menyampaikan seseorang yang bernama ANDRE melakukan kegiatannya mengedarkan narkoba jenis sabu di seputaran daerah Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung, berdasarkan informasi tersebut teams Sat Narkoba Polres Badung yaitu saksi I WAYAN PRAYITNO dan saksi AA.GEDE DARMAYASA.SH melakukan penyelidikan terhadap orang dan lokasi dimaksud, setelah sampai di Jln. Tangkuban Perahu Kerobokan langsung melakukan pemantauan di seputaran lokasi dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sedang berjalan kaki sendirian dan berdiri di pinggir jalan,

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah saksi I WAYAN PRAYITNO menanyakan apa maksud terdakwa berada di tempat “Sedang apa dan apa yang kamu lakukan di sini?”Terdakwa tidak menjawab dengan wajahnya tampak sedang ketakutan,selanjutnya saksi I WAYAN PRAYITNO memanggil saksi I GEDE WAHYU SUDATMIKA dan ANAKA AGUNG BAGUS BUDIARTHA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan serta barang yang dibawa oleh terdakwa sehingga berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening jenis Metamfetamina di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, saat itu. Selanjutnya saksi menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan bertanya “Barang apa ini?”. Terdakwa saat itu menjawab “Shabu Pak”. Selanjutnya saksi I WAYAN PRAYITNO menanyakan lagi “Dari mana kamu dapat barang ini dan mau kamu pakai apa?”. Terdakwa menjawab lagi “Saya dapat shabu itu dari orang yang bernama BASORI saat saya masih ada di Jawa dan rencananya shabu itu mau saya tempel karena ada orang yang yang sudah memesannya”. Saaat itulah saksi A.A. GEDE DARMAYASA menanyakan keberadaan BASORI (DPO) dan tempat tinggal terdakwa, yang terdakwa jawab tidak mengetahui dan haya tempat tinggal terdakwa saja yang ditunjukkan di daerah Canggu, kemudian saksi AA GEDE DARMAYASA bertanya kepada terdakwa “Apakah ada barang lainnya yang kamu simpan di kost kamu itu?”. Terdakwa kemudian menjawab “Ya Pak, masih ada lagi satu paket saja disana”, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA saksi AA GEDE DARMAYASA bersama teams mengajak terdakwa menuju ke rumah kost yang ditempati yang beralamat di Jln. Raya Canggu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan setibanya di dalam kamar kost,saksi AA GEDE DARMAYASA bersama teams melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah tas rangsel tergantung didinding kamar yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis Metamfetamina selain itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian saksi AA GEDE DARMAYASA menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang bernama BASORI (DPO) dengan menggunakan handphone yang di bawanya, namun setelah dihubungi oleh terdakwa, nomor handphone milik BASORI (DPO) sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi.

- Bahwa narkoba jenis Metamfetamin terdakwa peroleh dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pada saat terdakwa masih berada di Banyuwangi Jawa Timur. menghubungi orang yang bernama BASORI (

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) melalui pesan Aplikasi Whatsapp handphone terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), kemudian BASORI meminta terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh BASORI. Setelah berhasil mentransfer uang tersebut, tidak berapa lama BASORI (DPO) mengirimkan foto yang berisi tulisan dan alamat google maps berupa petunjuk untuk mengambil alamat tempelan shabu melalui chat pesan Aplikasi Whatsapp ke handphone milik terdakwa. Adapun isi tulisan tersebut seingat terdakwa berbunyi "10G ditaruh di dalam pot sesuai gambar ikuti petunjuk google maps". setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang berada di pinggir jalan di seputaran daerah Banyuwangi Jawa Timur. Setelah mencari-cari, akhirnya terdakwa menemukan sebuah pot tanaman yang berada di depan sebuah toko, kemudian terdakwa mengambil bungkus lakban warna kuning tersebut dari dalam pot tersebut. Kemudian terdakwa membawa pulang bungkus lakban warna kuning tersebut ke rumah terdakwa di Banyuwangi. Setibanya di rumah, terdakwa membuka bungkus paket tersebut dan benar di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari BASORI (DPO).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 terdakwa memesan tiket kendaraan travel untuk berangkat ke bali dengan membawa shabu timbangan serta 1 bendel plastik klip kosong yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel miliknya, kemudian setelah sampai di Bali terdakwa yang tinggal dikamar kost yang diberikan oleh mandor tempat bekerja yang beralamat di Canggu, memecah atau membagi Narkotika jenis Metamfetamina yang dibawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan menimbanginya menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya kepada orang bernama JOKO, YUDI dan MITRA dengan cara terdakwa menempel/menaruhnya di seputaran tempat tinggalnya dan mengirim Chats lokasinya, sedangkan sisanya sebanyak kurang lebih 2 Gram terdakwa simpan di dalam tas ransel milik terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni terdakwa membagi/memecah menjadi 2 (dua) Narkotika jenis Metamfetamina yang terdakwa simpan didalam tas rangsel, setelah itu terdakwa keluar untuk jalan-jalan mencari udara sampai di seputaran jalan Tangkuban Perahu, karena pada saat dilakukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkapan dan penemuan Barang bukti Narkotika jenis Metamfetamina terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 654 / NNF / 2022** Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi **IMAM MAHMUDI, Amd, SH** dan Ajun Komisaris Polisi **DEWI YULIANA, S.Si, M.Si** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. **ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si**, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
 - **4139/2022/NF** dan **4140/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **4141/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat dipinggir jalan Tangkuban perahu Br.Pengipian Kel. Kerobokan Kelod Kec.Kuta Utara Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat seluruhnya 1,74 gram brutto atau 1,39 gram Netto (sebelum disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris)**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 pada saat terdakwa masih berada di Banyuwangi Jawa Timur. menghubungi orang yang bernama BASORI (DPO) melalui pesan Aplikasi Whatsapp handphone

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), kemudian BASORI meminta terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh BASORI. Setelah berhasil mentransfer uang tersebut, tidak berapa lama BASORI (DPO) mengirimkan foto yang berisi tulisan dan alamat google maps berupa petunjuk untuk mengambil alamat tempelan shabu melalui chat pesan Aplikasi Whatsapp ke handphone milik terdakwa. Adapun isi tulisan tersebut seingat terdakwa berbunyi "10G ditaruh di dalam pot sesuai gambar ikuti petunjuk google maps". setelah itu terdakwa berangkat menuju lokasi yang berada di pinggir jalan di seputaran daerah Banyuwangi Jawa Timur. Setelah mencari-cari, akhirnya terdakwa menemukan sebuah pot tanaman yang berada di depan sebuah toko, kemudian terdakwa mengambil bungkus lakban warna kuning tersebut dari dalam pot tersebut. Kemudian terdakwa membawa pulang bungkus lakban warna kuning tersebut ke rumah terdakwa di Banyuwangi. Setibanya di rumah, terdakwa membuka bungkus paket tersebut dan benar di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu yang terdakwa pesan sebelumnya dari BASORI (DPO).

- Bahwa Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 terdakwa memesan tiket kendaraan travel untuk berangkat ke bali dengan membawa shabu timbangan serta 1 bendel plastik klip kosong yang terdakwa masukkan ke dalam tas ransel miliknya, kemudian setelah sampai di Bali terdakwa yang tinggal dikamar kost yang diberikan oleh mandor tempat bekerja yang beralamat di Canggu, memecah atau membagi Narkotika jenis Metamfetamina yang dibawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dengan menimbanginya menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram dan menjualnya sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya kepada orang bernama JOKO, YUDI dan MITRA dengan cara terdakwa menempel/menaruhnya diseputaran tempat tinggalnya dan mengirim Chats lokasinya sedangkan sisinya kurang lebih 2 gram terdakwa simpan didalam tas rangselnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 terdakwa memecah/membagi Narkotika jenis Metamfetamina menjadi 2 (dua) yang sebelumnya terdakwa simpan didalam tas rangsel lalu sebagian terdakwa konsumsi sendiri dengan cara membakarnya melalui pipet kaca dan menghisapnya seperti orang merokok, setelah itu terdakwa kembali menyimpan 1 paket

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Metamfetamina didalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, karena setelah mengkonsumsi Narkotika tersebut badan terdakwa berkeringat selanjutnya terdakwa keluar untuk jalan-jalan mencari udara sampai di seputaran jalan Tangkuban Perahu dan pada saat itu terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat narkoba Polres Badung yaitu saksi I WAYAN PRAYITNO dan saksi AA.GEDE DARMAYASA yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika, selanjutnya sekira pukul 22.30 WITA saksi AA GEDE DARMAYASA bersama teams mengajak terdakwa menuju ke rumah kost yang ditempati yang beralamat di Jln. Raya Canggu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan setibanya di dalam kamar kost,saksi AA GEDE DARMAYASA bersama teams melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah tas rangsel tergantung didinding kamar yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis Metamfetamina selain itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, kemudian saksi AA GEDE DARMAYASA menyuruh terdakwa untuk menghubungi orang yang bernama BASORI (DPO) dengan menggunakan handphone yang di bawanya, namun setelah dihubungi oleh terdakwa, nomor handphone milik BASORI (DPO) sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi dan pada saat terdakwa ditanya mengenai ijin kepemilikan Narkotika jenis Metamfetamina terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya selanjutnya dibawa bersama barang buktinya ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik **No. LAB : 654 / NNF / 2022** Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi **IMAM MAHMUDI, Amd, SH** dan Ajun Komisaris Polisi **DEWI YULIANA, S.Si, M.Si** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi **Ir. ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si**, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - **4139/2022/NF** dan **4140/2022/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **4141/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN PARIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi bersama saksi AIPDA I KMG GEDE INDRAYANA,S.H., BRIPKA AGUNG INDRA WIJAYA,S.H., ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA dan dipimpin oleh IPDA A.A. GEDE RAKA PADMANATHA,S.H. selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan sita berupa : 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.30 Wita, saksi melakukan pengembangan atau penggeledahan di dalam rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Cangu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan dan disita kembali barang - barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem, 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa tujuannya membawa dan menyimpan 2 (dua) paket shabu tersebut rencana akan diedarkan atau dijual lagi.
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan berat dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu seberat 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto, dengan rincian : :
 - Paket 1 : 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto.
 - Paket 2 : 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,99 gram netto.
- Bahwa pada saat di Introgasi Terdakwa mengaku bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli pada BASORI sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) sedangkan 2 paket tersebut sisa dari 20 gram yang sudah terdakwa jual..
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa membeli shabu tersebut di Banyuwangi Jawa Timur sekitar seminggu sebelumnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan berat 10 gram. kemudian Terdakwa mengambil alamat tempelan yang berlokasi di seputaran Banyuwangi Jawa Timur, dan membawanya ke Bali untuk dijual atau diedarkan kembali, dengan cara dipecah menjadi beberapa bagian menggunakan plastik klip dan ditimbang menggunakan timbangan digital dengan harga per 1 gram/paket Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) .
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa shabu pembelian dari BASORI sebanyak 8 gram/paket telah Terdakwa edarkan/jual diseputaran tempat tinggal Terdakwa sedangkan sisanya yang 2 gram/2 paket ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan sisanya yang rencananya akan Terdakwa jual lagi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan ditanya tentang ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANAK AGUNG GEDE DARMAYASA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi bersama saksi AIPDA I KMG GEDE INDRAYANA,S.H., BRIPKA AGUNG INDRA WIJAYA,S.H., I WAYAN PARIYANTO dan dipimpin oleh IPDA A.A. GEDE RAKA PADMANATHA,S.H. selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dan sita berupa : 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.30 Wita, saksi melakukan pengembangan atau penggeledahan di dalam rumah kost yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Cangu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan dan disita kembali barang - barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa tujuannya membawa dan menyimpan 2 (dua) paket shabu tersebut rencana akan diedarkan atau dijual lagi.
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan berat dari 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu seberat 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto, dengan rincian : :
 - Paket 1 : 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat 0,6 gram brutto atau 0,4 gram netto.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 : 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem dengan berat 1,14 gram brutto atau 0,99 gram netto.
- Bahwa pada saat di Introgasi Terdakwa mengaku bahwa barang berupa 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli pada BASORI sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) sedangkan 2 paket tersebut sisa dari 20 gram yang sudah terdakwa jual..
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa membeli shabu tersebut di Banyuwangi Jawa Timur sekitar seminggu sebelumnya dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan berat 10 gram. kemudian Terdakwa mengambil alamat tempelan yang berlokasi di seputaran Banyuwangi Jawa Timur, dan membawanya ke Bali untuk dijual atau diedarkan kembali, dengan cara dipecah menjadi beberapa bagian menggunakan plastik klip dan ditimbang menggunakan timbangan digital dengan harga per 1 gram/paket Rp.1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) .
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa shabu pembelian dari BASORI sebanyak 8 gram/paket telah Terdakwa edarkan/jual diseputaran tempat tinggal Terdakwa sedangkan sisanya yang 2 gram/2 paket ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan sisanya yang rencananya akan Terdakwa jual lagi.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan ditanya tentang ijin kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Badung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi I GEDE WAHYU SUDIATMIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat Penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap terdakwa. ANDRE SEBASTIANSYAH yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita, di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung. Selain itu, petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap kamar kost yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Jln.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Cangg, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung karena kedapatan membawa narkoba berupa jenis Shabu.

- Bahwa benar pada saat petugas melakukan penangkapan terdakwa pada waktu itu seorang diri.
- Bahwa banar berawal petugas menemukan 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan posisi berada di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa saat itu. Selanjutnya saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Cangg, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi melihat disana petugas menemukan kembali 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan posisi berada di dalam tas ransel warna cokelat, yang mana saat itu tas ransel tersebut di gantung di dinding kamar kost terdakwa. Selain itu di dalam tas ransel tersebut juga ditemukan barang - barang lain berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa benar saksi mendengar pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut disimpan dan ditaruh sendiri oleh terdakwa masing - masing di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa saat itu dan di dalam tas ransel warna cokelat yang di gantung di dinding kamar kost terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat dan mendengarkan pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap kepada terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa benar saksi mendengarkan dan melihat dari pengakuan terdakwa kepada petugas polisi bahwa Narkoba tersebut dibawanya dengan tujuan untuk diedarkan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa berat barang yang berupa shabu tersebut tetapi yang saksi tahu pada saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh polisi, saksi melihat jumlahnya hanya ada 2 (satu) paket yang didalamnya berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita, pada saat saksi sedang melakukan latihan untuk pertandingan game online bersama teman saksi yang bernama ANAK AGUNG BAGUS RUDIARTHA dirumahnya yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung. dari kejauhan saksi mendengar keributan di pinggir jalan dan saat itu saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak teman saksi yang bernama ANAK AGUNG BAGUS RUDIARTHA untuk melihat dan memastikan apa yang sedang terjadi disana. Akhirnya saksi keluar rumah dan disana saksi melihat sudah ada banyak orang. Sampai pada akhirnya saksi mengetahui bahwa disana sedang terjadi penangkapan yang dilakukan oleh polisi yang tidak berseragam dinas. Lalu petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa mereka saat itu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya saksi melihat petugas melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan terhadap Sdr. ANDRE SEBASTIANSYAH dan pada saat penggeledahan tersebut awalnya petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip dengan posisi berada di saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa saat itu. Selanjutnya salah satu petugas menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, setibanya di dalam kamar kost yang ditinggali oleh terdakwa, lalu petugas melakukan penggeledahan kembali dan benar ditemukan lagi 1 (satu) paket shabu dengan posisi berada di dalam tas ransel yang saat itu masih tergantung di dinding dalam kamar kost yang ditempati oleh terdakwa. Selain itu petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital yang juga ada di dalam tas ransel milik terdakwa. Kemudian petugas polisi mencatat identitas saksi dan meminta saksi untuk tanda tangan sebagai saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi.

- Bahwa benar pada saat ditanya oleh pihak kepolisian mengenai ijin kepemilikan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita seorang diri, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan pada saku celananya, selanjutnya pukul 22.30 Wita, di dalam rumah kost



yang Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Canggu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama BASORI dengan cara membeli sebanyak 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) di daerah Banyuwangi Jatim.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan timbangan untuk menakar shabu dan plastik klip digunakan untuk memecah shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan shabu.
- Bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip seberat 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto adalah sisa dari 10 gram yang telah Terdakwa jual yang rencana akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, saat itu posisi Terdakwa masih berada di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama BASORI melalui pesan Aplikasi Whatsapp yang ada di dalam handphone Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Lalu BASORI meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BASORI.
- Bahwa setelah berhasil mentransfer uang tersebut, tidak berapa lama kemudian BASORI mengirimkan Terdakwa sebuah foto yang berisi tulisan dan alamat google maps berupa petunjuk untuk mengambil alamat tempelan shabu melalui chat pesan Aplikasi Whatsapp ke handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa memesan tiket kendaraan travel untuk berangkat ke Bali dengan membawa shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan serta 1 bendel plastik klip kosong yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa.

- Bahwa setibanya ditempat kost Terdakwa di Bali kemudian Terdakwa memecah atau membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram. Selanjutnya Terdakwa pun menjual shabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya dan shabu tersebut sudah habis terjual,
- Bahwa 2 Gram shabu tersebut Terdakwa disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam ransel milik Terdakwa dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket dan sempat Terdakwa konsumsi sedikit. Selanjutnya setelah itu sebanyak 1 (satu) paket shabu terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi terdakwa tetap simpan di dalam ransel yang tergantung di dinding dalam kamar kost yang terdakwa tempati, kemudian pada keluar untuk jalan-jalan sekedar mencari angin di seputaran jalan Tangkuban Perahu, terdakwa berhenti di pinggir jalan, namun tiba-tiba saat itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu tersebut sudah sebanyak 3 kali dari BASORI, yang mana Terdakwa membeli barang tersebut dengan jumlah yang sama yaitu 10 Gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), pertama kali Terdakwa membeli shabu dari BASORI, sekitar awal bulan Maret 2022, yang mana shabu tersebut Terdakwa beli 10 Gram dan sudah berhasil Terdakwa jual semua sampai habis. Kedua kalinya Terdakwa kembali lagi membeli shabu dari BASORI dengan jumlah dan harga yang sama sekitar bulan Mei 2022 dan shabu tersebut juga sudah berhasil Terdakwa jual sampai habis. Selanjutnya terdakwa kembali lagi membeli shabu dari BASORI untuk yang ketiga kalinya, namun baru sempat terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) paket kurang lebih sekitar 8 Gram, namun terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa setiap penjualan 1 gram shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 654 / NNF / 2022** Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi **IMAM MAHMUDI, Amd, SH** dan Ajun Komisaris Polisi **DEWI YULIANA, S.Si, M.Si** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. **ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si**, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4139/2022/NF dan 4140/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4141/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- A. 1 (satu) buah tas pinggang warna merah abu bertuliskan CLAYER yang di dalamnya berisi 7 paket berisi:
- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita seorang diri, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Badung.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan pada saku celananya, selanjutnya pukul 22.30 Wita, di

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kost yang Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Cangu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama BASORI dengan cara membeli sebanyak 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) di daerah Banyuwangi Jatim.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan timbangan untuk menakar shabu dan plastik klip digunakan untuk memecah shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk mempermudah penjualan shabu.
- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip seberat 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto adalah sisa dari 10 gram yang telah Terdakwa jual yang rencana akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, saat itu posisi Terdakwa masih berada di Banyuwangi Jawa Timur.
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama BASORI melalui pesan Aplikasi Whatsapp yang ada di dalam handphone Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Lalu BASORI meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BASORI.
- Bahwa setelah berhasil mentransfer uang tersebut, tidak berapa lama kemudian BASORI mengirimkan Terdakwa sebuah foto yang berisi tulisan dan alamat google maps berupa petunjuk untuk mengambil alamat tempelan shabu melalui chat pesan Aplikasi Whatsapp ke handphone milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa memesan tiket kendaraan travel untuk berangkat ke Bali dengan membawa shabu

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan serta 1 bendel plastik klip kosong yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa.

- Bahwa setibanya ditempat kost Terdakwa di Bali kemudian Terdakwa memecah atau membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram. Selanjutnya Terdakwa pun menjual shabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya dan shabu tersebut sudah habis terjual,
- Bahwa 2 Gram shabu tersebut Terdakwa disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam ransel milik Terdakwa dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket dan sempat Terdakwa konsumsi sedikit. Selanjutnya setelah itu sebanyak 1 (satu) paket shabu terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi terdakwa tetap simpan di dalam ransel yang tergantung di dinding dalam kamar kost yang terdakwa tempati, kemudian pada keluar untuk jalan-jalan sekedar mencari angin di seputaran jalan Tangkuban Perahu, terdakwa berhenti di pinggir jalan, namun tiba-tiba saat itu terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki dan langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu tersebut sudah sebanyak 3 kali dari BASORI, yang mana Terdakwa membeli barang tersebut dengan jumlah yang sama yaitu 10 Gram dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah), pertama kali Terdakwa membeli shabu dari BASORI, sekitar awal bulan Maret 2022, yang mana shabu tersebut Terdakwa beli 10 Gram dan sudah berhasil Terdakwa jual semua sampai habis. Kedua kalinya Terdakwa kembali lagi membeli shabu dari BASORI dengan jumlah dan harga yang sama sekitar bulan Mei 2022 dan shabu tersebut juga sudah berhasil Terdakwa jual sampai habis. Selanjutnya terdakwa kembali lagi membeli shabu dari BASORI untuk yang ketiga kalinya, namun baru sempat terdakwa jual sebanyak 8 (delapan) paket kurang lebih sekitar 8 Gram, namun terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa setiap penjualan 1 gram shabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 654 / NNF / 2022** Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi **IMAM MAHMUDI, Amd, SH** dan Ajun Komisaris Polisi **DEWI YULIANA, S.Si, M.Si** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. **ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si**, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4139/2022/NF dan 4140/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4141/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah seorang yang bernama **ANDRE SEBASTIANSYAH PUTRA** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH PUTRA** karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur **“tanpa hak”** atau komponen unsur **“melawan hukum”** tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karenanya yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah sabu sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **No. LAB : 654 / NNF / 2022** Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisarisi Polisi **IMAM MAHMUDI, Amd, SH** dan Ajun Komisarisi Polisi **DEWI YULIANA, S.Si, M.Si** dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisarisi Besar Polisi Ir. **ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si**, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4139/2022/NF dan 4140/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena sabu sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa dalam menguasai sabu tersebut secara **“tanpa hak”** dan **“melawan hukum”** ataukah tidak?, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkoba untuk hal tersebut. Sedangkan Pasal 13 dan Pasal 14 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkoba adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan akan tetapi dalam hal ini Terdakwa memperoleh sabu sabu tersebut dari orang yang bernama BASORI melalui pesan Aplikasi Whatsapp yang ada di dalam handphone Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Lalu BASORI meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdr. BASORI. Bahwa setibanya ditempat kost Terdakwa di Bali kemudian Terdakwa memecah atau membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram. Selanjutnya Terdakwa pun menjual shabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya dan shabu tersebut sudah habis terjual, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan untuk tujuan kesehatan ataupun penelitian. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan, sehingga berdasarkan Pasal 13 dan 14 UU No. 35 Tahun 2009 Terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk menyerahkan narkoba kepada siapapun dengan demikian Terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps



beralasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi **unsur tanpa** hak maupun **melawan hukum**;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini, dan elemen tersebut haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 21.30 Wita seorang diri, bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab Badung Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satnarkoba Polres Badung. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan pada saku celananya, selanjutnya pukul 22.30 Wita, di dalam rumah kost yang Terdakwa yang beralamat di Jln. Raya Canggu, Br. Tandeg, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, ditemukan barang - barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plester kertas warna krem, 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah milik Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama BASORI dengan cara membeli sebanyak 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) di daerah Banyuwangi Jatim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik klip seberat 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto adalah sisa dari 10 gram yang telah Terdakwa jual yang rencana akan Terdakwa jual kembali. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, saat itu posisi Terdakwa masih berada di Banyuwangi Jawa Timur. Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama BASORI melalui pesan Aplikasi Whatsapp yang ada di dalam handphone Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu sebanyak 10 gram dengan kesepakatan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah). Lalu BASORI meminta Terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu uang tersebut sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh BASORI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa memesan tiket kendaraan travel untuk berangkat ke Bali dengan membawa shabu timbangan serta 1 bendel plastik klip kosong yang Terdakwa masukkan ke dalam tas ransel milik Terdakwa. bahwa setibanya ditempat kost Terdakwa di Bali kemudian Terdakwa memecah atau membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari Jawa tersebut menjadi 8 (delapan) paket dan Terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital masing-masing paket seberat 1 (satu) Gram. Selanjutnya Terdakwa pun menjual shabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap paketnya dan shabu tersebut sudah habis terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 2 Gram shabu tersebut Terdakwa disimpan di dalam tas ransel milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 Terdakwa kembali membagi shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam ransel milik Terdakwa dan memecahnya menjadi 2 (dua) paket dan sempat Terdakwa konsumsi sedikit. Selanjutnya setelah itu sebanyak 1 (satu) paket shabu terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu, sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi terdakwa tetap simpan di dalam ransel yang tergantung di dinding dalam kamar kost yang terdakwa tempati, kemudian pada keluar untuk jalan-jalan sekedar mencari angin di seputaran jalan Tangkuban Perahu, terdakwa berhenti di pinggir jalan, namun tiba-tiba saat itu Terdakwa di datangi oleh beberapa orang laki-laki dan langsung menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 654 / NNF / 2022 Tanggal 27 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan Ajun Komisaris Polisi DEWI YULIANA, S.Si, M.Si dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dan diketahui oleh Kepala Bidang Lafor Cabang Denpasar Komisaris Besar Polisi Ir. ROEDY ARIS TAVIA PUSPITO, M.Si, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 4139/2022/NF dan 4140/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang menjual sabu sabu dalam jual beli narkotika jenis sabu sabu oleh karena menjadi orang yang menjual merupakan salah satu elemen dari unsur yang ketiga ini, dan sabu sabu tersebut sudah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjadi orang yang telah menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **unsur ketiga** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat.
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu sabu tersebut yang ketiga kalinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SEBASTIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dalam jual beli Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan yaitu 1,74 gram brutto atau 1,39 gram netto.
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 3) 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat.
 - 4) 1 (satu) bendel plastik klip kosong.
 - 5) 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 6) 1 (satu) unit handphone merk Vivo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuni Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)